

Analisis Perjanjian Kredit Syariah Dikaitkan Dengan Mekanisme Penyelesaian Sengketa di PNM Mekaar Syariah

Selvi Aprilia

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, apriliaselvi21@gmail.com

Anajeng Esri Edhi Mahanani

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, anajengmahanani.ih@upnjatim.ac.id

Abstract

This study explains how dispute resolution in PNM Mekaar Syariah is based on the agreement. This study uses an empirical juridical legal research method with a descriptive analytical legal research type. Primary data is obtained directly from the source through interviews, observations, and unofficial reports which the author then processes. Then secondary data comes from books and laws, and regulations. An agreement is an agreement between two or more parties to do something. In Islamic Law, this agreement is called akad. There are many types of contracts in Islamic Law, such as Murabahah Contracts and Wakalah Contracts. This study discusses sharia credit agreements that use Akad Wakalah and Akad Murabahah which are then linked to the dispute resolution mechanism at PNM Mekaar Syariah. There is a combination of a wakalah contract and a murabaha contract which can reduce the meaning of the murabaha contract itself. However, inclusion of a wakalah contract in murabahah financing becomes valid if the authorization (wakalah) is made before murabahah financing occurs. The contents of the contract must include a dispute resolution mechanism, if a dispute occurs it must be resolved in accordance with the contents of the contract agreed upon by the parties to the contract. Deliberation is the first step in resolving disputes at PNM Mekaar Syariah, if the deliberation is not successful then it will be followed by making a lawsuit to the Religious Court. PNM Mekaar Syariah uses the Islamic legal system which makes its dispute resolution through the Religious Courts.

Keyword: akad; murabah; wakalah

Abstrak

Penelitian ini menjelaskan bagaimana penyelesaian sengketa di PNM Mekaar Syariah berdasarkan perjanjiannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris dengan tipe penelitian hukum deskriptif analisis. Data primer diperoleh langsung dari sumbernya melalui wawancara, observasi maupun laporan yang tidak resmi yang kemudian diolah oleh penulis. Kemudian data sekunder berasal dari buku-buku, dan peraturan perundang-undangan. Perjanjian adalah kesepakatan dua pihak atau lebih untuk melaksanakan suatu hal. Dalam Hukum Islam, perjanjian ini disebut dengan akad. Ada banyak macam-macam akad dalam Hukum Islam, seperti Akad Murabahah dan Akad Wakalah. Kajian ini membahas tentang perjanjian kredit syariah yang menggunakan Akad Wakalah dan Akad Murabahah yang kemudian dikaitkan dengan mekanisme penyelesaian sengketa di PNM Mekaar Syariah. Adanya kombinasi penggunaan akad wakalah dan akad murabahah yang dapat mengurangi makna dari akad murabahah itu sendiri. Namun penyertaan akad wakalah dalam pembiayaan murabahah menjadi sah jika pemberian kuasa (wakalah) dilakukan sebelum pembiayaan murabahah terjadi. Isi dari akad harus mencantumkan mekanisme penyelesaian sengketa, apabila terjadi sengketa maka harus diselesaikan sesuai dengan isi akad yang telah disepakati oleh pihak-pihak dalam akad tersebut. Musyawarah menjadi langkah pertama untuk menyelesaikan sengketa di PNM Mekaar Syariah, apabila musyawarah tidak berhasil maka akan dilanjutkan dengan membuat gugatan ke Pengadilan Agama. PNM Mekaar Syariah menggunakan sistem hukum islam yang membuat penyelesaian sengketa nya melalui Pengadilan Agama.

Kata kunci: akad; murabah; wakalah

Pendahuluan

Kemiskinan adalah masalah multidimensi sebab berkaitan dengan kurang mampunya seseorang dari segi ekonomi, budaya, politik, sosial dan partisipasi dalam masyarakat (Rahmadina 2020). Bukan hanya sebagai masalah dalam kesejahteraan manusia, tetapi kemiskinan juga mempunyai arti lebih luas sebab memiliki kaitan pula dengan ketidakmampuan dalam mencapai aspek di luar penghasilan misalnya kebutuhan minimum seperti pendidikan, air bersih, kesehatan dan lain-lain (Riadi 2010). Dengan banyaknya faktor penyebab kemiskinan yang cukup kompleks, menyebabkan pemerintah harus terus berupaya mengatasi masalah kemiskinan tersebut. Meski upaya untuk mengurangi kemiskinan belum berjalan dengan baik, tetapi sudah banyak cara

dilakukan untuk mengurangi angka kemiskinan. Salah satu cara Indonesia untuk mengurangi kemiskinan adalah dengan membangun perekonomian melalui Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) (Permana 2017). UMKM merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat. UMKM memiliki peran yang sangat besar dalam perekonomian Indonesia. Adapun manfaat dari UMKM yaitu dapat meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, memajukan perekonomian masyarakat daerah, dan menjadi wadah untuk memulai usaha yang disertai dengan pelatihan. Dalam prosesnya, terdapat beberapa masalah yang dialami oleh para pelaku UMKM di Indonesia sehingga dapat menghambat pertumbuhan usaha yaitu rendahnya kualitas SDM UMKM dalam manajemen, organisasi, penguasaan teknologi, pemasaran, dan lemahnya kewirausahaan dari para pelaku UMKM serta terbatasnya akses UMKM terhadap permodalan, informasi, teknologi, dan target pasar dapat menjadi hambatan bagi pelaku UMKM itu sendiri (Hastuti and others 2020).

Dalam membangun UMKM, para pengusaha masih mengalami kesulitan dalam bidang permodalan terutama modal uang. Dalam memenuhi kebutuhan modal uang para pengusaha melakukan pinjaman uang kepada bank konvensional, namun uang yang dipinjamkan memiliki bunga yang besar hal ini tentu sangat memberatkan para pengusaha (Farida 2019). Lembaga keuangan mikro adalah lembaga keuangan yang berupaya menyediakan jasa keuangan, terutama simpanan dan kredit dan juga jasa keuangan lainnya yang diperuntukan bagi keluarga berpenghasilan rendah yang tidak memiliki akses terhadap bank komersial. Selain itu, salah satu lembaga keuangan yang berkembang pesat adalah lembaga keuangan mikro syariah. Lembaga ini hadir untuk menjembatani kebutuhan masyarakat yang tidak tersentuh oleh lembaga keuangan bank. Lembaga keuangan mikro syariah hadir memenuhi jasa keuangan atau modal pembiayaan bagi pelaku usaha mikro (Muslimin 2010). Lembaga keuangan mikro syariah memiliki sistem operasional yang berbeda dengan konvensional. Lembaga keuangan mikro syariah melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembiayaan bagi semua sektor ekonomi mikro. Dengan berbagai keunggulan ini, lembaga keuangan mikro syariah memiliki peluang dalam mewujudkan pembangunan ekonomi mikro yang berkesinambungan serta mampu mengubah mental pelaku ekonomi untuk berkreasi secara lebih bebas selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariah, diantaranya amanah dan kejujuran. Pelaku ekonomi mikro tidak akan sulit memperoleh pembiayaan tanpa dibebani oleh pikiran membayar bunga yang tinggi karena sistem yang dioperasionalkan adalah sistem bagi hasil atas dasar kerelaan dan kesepakatan kedua belah pihak (Sikawati 2015). Keuangan syariah hadir memberikan solusi kepada para pengusaha melalui lembaga keuangan syariah yang menyalurkan pinjaman modal usaha dengan menggunakan akad syariah. Tujuan utama adanya akad syariah pada lembaga keuangan syariah adalah agar terhindarnya riba, garar, dan maisir (Nurzianti 2021).

Salah satunya adalah PNM Mekaar Syariah merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara yang didirikan karena adanya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) dalam Rangka Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) (PP No. 38/1999) yang kemudian disahkan oleh peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No C-22.609.HT.99 Tahun 1999 tentang Permodalan Nasional Madani. Kemudian Pendirian PNM Mekaar Syariah dikukuhkan lewat Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 487/KMK.017/1999 tentang Penunjukan Badan Usaha Milik Negara sebagai Koordinator

Penyaluran Kredit Program (Mildawati 2023). PNM Mekaar Syariah sendiri sudah memiliki izin dan juga pengawasan khusus dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan dikeluarkannya peraturan Nomor 16/POJK.05/2019 tentang Pengawasan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) dimana untuk mengatur mengenai aturan-aturan, izin-izin serta pengawasan terhadap PNM Mekaar Syariah yang dilakukan oleh OJK (Novitasari 2019). PNM Mekaar Syariah hadir untuk mengatasi masalah-masalah terkait permodalan, dengan menerapkan sistem keuangan syariah dalam menyalurkan dana modal usaha kepada masyarakat. Pembiayaan pada PNM Mekaar Syariah ini bersifat tanggung renteng kelompok. Tanggung renteng dapat diartikan sebagai tanggung jawab bersama antara peminjam dan penjaminnya atas hutang yang dibuatnya (Saripudin 2013). Tanggung jawab bersama diantara anggota atau di satu kelompok atas segala kewajiban mereka terhadap koperasi dengan berdasarkan keterbukaan dan saling percaya (Indonesia 2006). Pengaturan sistem tanggung renteng ini diatur dalam Pasal 1278 sampai dengan Pasal 1295 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). PNM Mekaar Syariah mengelompokkan nasabahnya agar lebih mudah menerapkan sistem tanggung renteng, dalam satu kelompok minimal terdiri dari sepuluh nasabah, dan setiap kelompoknya dipimpin oleh seorang ketua kelompok yang mengordinir dan bertanggungjawab akan anggotanya (Supagantara 2022). Dengan diadakannya sistem tanggung renteng diharapkan untuk tidak terjadinya kemacetan piutang atau kerugian piutang. PNM Mekaar Syariah dilaksanakan sesuai syariat Islam dan merupakan layanan pemberdayaan berbasis kelompok sesuai ketentuan hukum Islam yang berdasarkan fatwa dan pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Pembiayaan yang dilakukan oleh PNM Mekaar Syariah menggunakan akad *murabahah* dan akad *wakalah* (Adam 2017).

Murabahah adalah perjanjian jual beli antara pihak kreditur dengan debitur dengan cara kreditur membelikan barang yang diperlukan debitur kemudian menjualnya kepada debitur sebesar harga penjualan ditambah dengan keuntungan yang disepakati antara kreditur dan debitur (Syauqoti 2018). Pembiayaan *murabahah* adalah kesepakatan antara penjual dan pembeli barang pada harga dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati bersama. Pembiayaan *murabahah* ini diatur dalam Fatwa Dewa Syariah Nasional pada Nomor 4/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah* (Muthaher 2012). Sedangkan *wakalah* adalah pemberian kuasa kepada pihak lain untuk mengerjakan sesuatu (Mahkamah Agung 2008). *Wakalah* pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) secara khusus telah dibahas yaitu pada Pasal 457 hingga Pasal 525. Akad *wakalah* adalah Akad pemberian kuasa kepada penerima kuasa untuk melaksanakan suatu tugas atas nama pemberi kuasa. Akad pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak (*muwakkil*) kepada pihak lain (*wakil*) dalam hal-hal yang boleh diwakilkan (Otoritas Jasa Keuangan RI 2016).

Pada penyaluran dana modal usaha di PNM Mekaar Syariah digunakan akad *murabahah* di mana pihak Koperasi memberikan dana sebesar Rp 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) kepada setiap nasabah yang tergabung dalam satu kelompok terdiri dari minimal 7 (tujuh) orang dengan angsuran Rp 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) tiap minggunya, uang yang diberikan bisa digunakan untuk membeli barang sesuai kebutuhan usaha para nasabah. Dalam pelaksanaan pembelian barang, pihak PNM Mekaar Syariah menggunakan akad *wakalah* di mana nasabah diberikan kuasa penuh untuk membeli barang sesuai kebutuhan usahanya (Permana 2022). Pada prosesnya, ada beberapa pihak yang tidak bisa membayar angsuran, hal ini dikarenakan tidak adanya uang untuk membayar

angsuran dan akhirnya melarikan diri dari tanggung jawab sehingga menyebabkan para anggota kelompok yang lain harus menanggungnya. Tidak adanya itikad baik dari pihak yang melarikan diri sehingga menyebabkan kerugian terhadap anggota kelompok yang lainnya. Macetnya pembayaran angsuran menyebabkan adanya sengketa antara PNM Mekaar Syariah dengan nasabahnya.

Perbedaan penelitian ini dari penelitian yang mengkaji isu serupa yaitu, *pertama*, pada penelitian sebelumnya penelitian yang dilakukan oleh Bambang Wisnuadhi dengan judul "Implementasi Produk Pembiayaan Murabahah di Koperasi Syariah Berkah Kabupaten Bandung Barat" (Wisnuadhi 2022). Penelitian ini membahas mengenai implementasi pembiayaan murabahah pada Koperasi Syariah Berkah Kabupaten Bandung Barat bahwa pada implementasinya Koperasi Berkah syariah sudah menjalankan pembiayaan murabahah sesuai dengan prinsip syariah dan sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV,2000. *Kedua*, Penelitian dari Faried Ma'rif dengan judul "Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah: Studi Kasus pada Koperasi Syariah di Kota Tangerang Selatan" (Ma'rif 2021). Pada penelitian tersebut membahas faktor penyebab pembiayaan bermasalah di Koperasi dan strategi penyelesaiannya. *Ketiga*, penelitian yang dilakukan oleh Nanang Sobarna pada tahun 2022 dengan judul "Mekanisme Pembiayaan Murabahah di Koperasi Al-Amanah Masjid Besar Tanjungsari Kabupaten Sumedang" (Nanang Sobarna 2022). Penelitian tersebut membahas prosedur pembiayaan murabahah pada Koperasi Al-Amanah Masjid Besar Tanjungsari Kabupaten Sumedang. Sementara dalam penelitian ini, peneliti mengkaji tentang perjanjian kredit syariah dikaitkan dengan mekanisme penyelesaian sengketa di PNM Mekaar Syariah. Karena perjanjian kredit syariah pada PNM Mekaar Syariah menggunakan akad *murabahah* dan akad *wakalah*. Terdapat kombinasi akad antara akad *wakalah* dan akad *murabahah* dalam satu perjanjian kredit yang kemudian akan dikaitkan dengan mekanisme penyelesaian sengketa di PNM Mekaar Syariah. Dengan demikian permasalahan dari penelitian ini yang pertama adalah menganalisis perjanjian kredit syariah yang menggunakan akad *wakalah* dan akad *murabahah*, kemudian bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa di PNM Mekaar Syariah.

Adapun pembahasan dalam penelitian hukum ini adalah menjabarkan analisis perjanjian kredit di PNM Mekaar Syariah yang menggunakan akad *wakalah* dan akad *murabahah*, yang kemudian akan dikaitkan dengan penyelesaian sengketa di PNM Mekaar Syariah dilihat dari perjanjiannya dan dikaitkan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945), KUHPerduta dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (UU No. 50/2009). Pada penelitian ini penulis membahas tentang kombinasi akad yang dilakukan oleh PNM Mekaar Syariah dan juga bagaimana upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh PNM Mekaar Syariah ditinjau dari aspek undang-undang dan aspek perjanjiannya.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis-empiris merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non-hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum (Ali 2009) dengan tipe penelitian hukum deskriptif analisis yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Fungsi dari metode penelitian yuridis-empiris sendiri adalah dimana untuk memantau hukum secara langsung agar dapat melihat perkembangan hukum yang berjalan di masyarakat. Penelitian Hukum yuridis-empiris sendiri digunakan untuk

mengkonsepkan apa yang terjadi dilapangan dengan yang sudah tertulis pada aturan undang-undang (*law in book*) dan juga hukum dikonsepkan untuk digunakan dalam kaidah atau norma agar manusia dapat berperilaku yang pantas (Ibrahim 2013). Data primer diperoleh langsung dari sumbernya melalui wawancara terhadap kepala cabang PNM Mekaar Syariah. Wawancara ditujukan kepada kepala cabang PNM Mekaar Syariah ini karena berdasarkan data-data akurat secara langsung dimiliki dan hanya diketahui oleh kepala cabang. Kemudian data sekunder berasal dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian dalam bentuk jurnal atau laporan. Analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder.

Hasil dan Pembahasan

Analisis Perjanjian Kredit Syariah Menggunakan Akad Wakalah dan Murabahah di PNM Mekaar Syariah

Pengertian Akad atau kontrak asalnya dari Bahasa arab yang artinya ikatan yang Nampak (*hissy*) atau tidak Nampak (*ma'nawi*) (Nafsiyah 2019). Akad atau Kontrak merupakan suatu komitmen atau kesepakatan bersama dalam bentuk lisan, isyarat, atau tulisan antara kedua belah pihak atau lebih yang memiliki implikasi hukum yang mengikat untuk melaksanakannya, sedangkan hukum kontrak diartikan sebagai keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara dua belah pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum (Muftadin 2018). Arti perjanjian dalam bahasa arab diistilahkan dengan *Mu'ahadah Ittida* atau Akad, dalam bahasa indonesia dikenal dengan kontrak atau perjanjian (Prasastinah Usanti 2016). Hukum perikatan islam adalah bagian dari hukum islam yang mengatur perbuatan manusia dalam menjalankan hubungan ekonominya. Keberlakuan hukum perikatan dalam hukum islam telah diakui oleh UUD NRI 1945. Begitupun dengan hukum perdata, KUHPerdata menjelaskan bahwa suatu kontrak atau perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya. Syarat sah perjanjian sudah diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata (Suharnoko 2008), yaitu:

- 1) Adanya kecakapan untuk membuat suatu perikatan (*bekwaamheid*)
- 2) Adanya perizinan sebagai kata sepakat secara sukarela dari mereka yang membuat perjanjian (*toestemming*)
- 3) Mengenai suatu hal atau obyek tertentu (*bepaalde onderwerp*)
- 4) Adanya sebab (kausa) yang dibenarkan (*geoorloofde oorzaak*).

Terdapat adanya beberapa perbedaan antara syarat sah perjanjian menurut hukum islam dengan hukum perdata, diantaranya:

A. Adanya Kecakapan dalam Membuat Perjanjian

Menurut KUHPerdata, pihak yang tidak cakap secara hukum untuk membuat kontrak yaitu orang yang belum dewasa atau belum berumur 21 tahun, orang-orang dibawah pengampunan yaitu anak-anak, orang yang akal sehatnya kurang atau mengalami gangguan mental (Rondonuwu 2018). Sama halnya dengan hukum islam, orang yang tidak cakap untuk melakukan akad yaitu orang-orang yang cacat jiwa, cacat mental, anak kecil yang belum *mummayyiz*. Sebaliknya, Orang yang dianggap cakap dalam KUHPerdata adalah telah berumur 21 tahun atau sudah menikah, sedangkan dalam hukum islam yaitu orang yang sudah baligh dan berakal sehat. Dalam hal ini, kandungan pasal 1320 KUHPerdata selaras dengan prinsip hukum islam, namun terdapat perbedaan yaitu

dalam KUHPerdota, ukuran kecakapan atau kedewasaan seseorang saat berumur 21 tahun atau sudah menikah, sedangkan dalam hukum islam, kecakapan diukur dari baligh seseorang (usia 15 tahun) (R. Soeroso 2011).

B. Adanya Kesepakatan kedua belah pihak

Menurut hukum perdata, kesepakatan dapat diartikan dengan kata setuju disertai dengan tanda tangan sebagai bukti persetujuan atas segala hal yang tercantum dalam kontrak/perjanjian, namun dalam hukum islam disebut dengan ijab-kabul. Ijab adalah suatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kabul adalah suatu pernyataan menerima dari pihak kedua atas penawaran yang dilakukan oleh pihak pertama (Salim HS 2003).

C. Adanya Objek Perjanjian

Prestasi (Pokok Perjanjian) menjadi objek perjanjian dalam KUHPerdota. Prestasi adalah apa yang menjadi kewajiban debitur dan apa yang menjadi hak kreditur (Harahap 1986). Prestasi itu harus dapat ditentukan, dibolehkan, dimungkinkan, dan dapat dinilai dengan uang. Dapat ditentukan artinya, dalam mengadakan perjanjian, isi perjanjian harus dipastikan dalam arti dapat ditentukan secara cukup (Salim HS 2003). Dalam hukum islam objek perjanjian adalah sesuatu yang dijadikan objek akad dan dikenakan padanya akibat hukum yang ditimbulkan, objek perikatan telah ada ketika akad dilangsungkan, dibenarkan oleh syariah, objek harus jelas dikenali serta objek harus diserahkan terimakan.

D. Adanya Kausa yang halal

Menurut KUHPerdota, suatu perjanjian harus ada suatu sebab yang halal, artinya apa yang hendak dicapai oleh kedua belah pihak dengan mengadakan perjanjian itu, dan dilarang untuk membuat perjanjian tanpa tujuan bersama, atau yang dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang. Akibatnya jika suatu perjanjian dibuat tanpa adanya hal tertentu dan tanpa suatu sebab yang halal, maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Syarat yang pertama dan kedua disebut syarat subjektif, karena menyangkut pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Sedangkan syarat yang ketiga dan keempat disebut syarat objektif, karena menyangkut objek perjanjian. Apabila syarat pertama dan kedua tidak terpenuhi maka perjanjian itu dapat dibatalkan. Artinya, salah satu pihak dapat mengajukan kepada Pengadilan untuk membatalkan perjanjian yang disepakatinya. Akan tetapi, apabila para pihak tidak ada yang keberatan maka perjanjian itu tetap dianggap sah (Salim HS 2003). Begitu juga dengan hukum islam, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu tujuan akad tersebut sah dan mempunyai akibat hukum, tujuan akad tidak akan ada/sah jika tidak ada akad yang diadakan, tujuan akad harus berlangsung hingga akad itu berakhir (Ariswanto 2021).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Cabang PNM Mekaar Syariah bahwa PNM Mekaar Syariah menggunakan sistem Hukum Islam untuk mengadakan perjanjian. Formulir pengajuan pinjaman PNM Mekaar Syariah terdiri dari kolom permohonan, persetujuan, perjanjian dan pencairan syariah.

1. Permohonan Pembiayaan

Kolom permohonan pada formulir perjanjian PNM Mekaar Syariah berisi jumlah pembiayaan yang diajukan, jangka waktu, tujuan penggunaan dan tanda tangan. Tujuan dari dibuatnya kolom permohonan pembiayaan ini untuk mengetahui berapa jumlah pinjaman yang diajukan oleh nasabah PNM Mekaar Syariah tersebut.

a. Jumlah Pembiayaan yang akan diajukan

Bagi nasabah baru, jumlah pembiayaan yang diajukan sejumlah Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah), namun untuk nasabah lama jika ingin mengajukan pinjaman lagi, bisa mengajukan pinjaman sebesar Rp.3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) hingga Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) sesuai dengan tingkatan setiap nasabah.

b. Jangka Waktu

Jangka waktu yang diperlukan untuk membayar angsuran di PNM Mekaar Syariah adalah 50 minggu. Sebesar apapun besar pinjaman yang diajukan, jangka waktu yang diperlukan adalah 50 minggu.

c. Tujuan Penggunaan

Tujuan dari didirikannya PNM Mekaar Syariah ini adalah untuk membantu ibu-ibu prasejahtera yang memiliki UMKM untuk meningkatkan usaha nya. Maka dari itu, tujuan penggunaan dari pinjaman PNM Mekaar Syariah ini hanya untuk modal usaha atau modal untuk meningkatkan usaha nya.

d. Tanda Tangan

Pada kolom permohonan pembiayaan terdapat kolom-kolom yang wajib ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan, yaitu nasabah, suami nasabah atau yang mewakili (harus dari pihak keluarga nasabah), ketua sub kelompok dan ketua kelompok. Tujuan dari adanya tanda tangan oleh pihak-pihak yang bersangkutan agar jumlah pembiayaan yang diajukan diketahui oleh ketua kelompok yang akan ikut bertanggung jawab atas pembiayaan tersebut.

2. Persetujuan Pembiayaan

Kolom persetujuan pembiayaan ini berisi pembiayaan yang disetujui dan tanda tangan. Tujuan dari adanya kolom ini adalah sebagai bukti atau isyarat dari pihak PNM Mekaar Syariah untuk memberikan persetujuan jumlah pembiayaan yang disetujui.

a. Pembiayaan yang disetujui

Tidak semua pembiayaan yang diajukan oleh nasabah akan disetujui oleh pihak PNM Mekaar Syariah, maka dari itu dibuatkannya kolom pembiayaan yang disetujui untuk mencantumkan nominal pembiayaan yang diberikan oleh PNM Mekaar Syariah.

b. Tanda Tangan

Persetujuan Pembiayaan ini harus ditandatangani oleh tiga orang dari pihak PNM Mekaar Syariah yaitu selaku *Account Officer* atau petugas, Kepala Cabang dan Manajer Area.

3. Perjanjian

Setelah jumlah pembiayaan telah disetujui oleh PNM Mekaar Syariah, selanjutnya dilakukan perjanjian atau akad (dalam hukum islam). Akad yang digunakan pada perjanjian kredit di PNM Mekaar Syariah adalah akad *wakalah* dan akad *murabahah*. *Wakalah* sendiri adalah dimana adanya pemberian kuasa kepada pihak lain guna mengerjakan sesuatu (Permana 2022), dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dijelaskan mengenai akad wakalah yang dimaksud, dimana akad diberikan kuasa kepada penerima kuasa untuk melakukan suatu tugas atas nama pemberi kuasa. Sedangkan *murabahah* sendiri dimana adanya perjanjian jual beli antara pihak kreditur dengan debitur yang dimana kreditur membelikan barang yang diperlukan oleh debitur kemudian menjualnya kepada debitur sebesar harga penjualan ditambah dengan keuntungan yang disepakati antara kreditur dan debitur (Nasution 2021). Seiring dengan perkembangan sistem perbankan

syariah, pembiayaan *murabahah* pun mengalami modifikasi. Saat ini, pembiayaan yang menggunakan hukum islam atau perbankan syariah tidak hanya menggunakan pembiayaan *murabahah* saja, tetapi juga menyertakan akad *wakalah* didalamnya. Dalam hal ini dijelaskan secara rinci diantaranya:

1) Akad *Wakalah*

Menurut Fatwa DSN-MUI 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Wakalah* maka *wakalah* dapat diartikan sebagai pemberian kuasa dan kewenangan oleh *Ba'i* kepada *Musytari* sebagai penerima kuasa untuk membeli barang. *Al-Ba'I* atau *Ba'I* disebut dengan penjual dan *al-Musytari* disebut pembeli. *Ba'i* seringkali tidak memiliki barang kebutuhan *Musytari* dan juga tidak memesankan barang kebutuhan *Musytari* kepada toko/supplier. *Ba'i* justru melimpahkan kuasa pembelian barang kepada *Musytari* dengan menggunakan akad *wakalah*, ini berarti *Ba'i* hanya menyediakan dana yang dibutuhkan *Musytari* untuk membeli barang kemudian *Musytari* yang akan membeli barang kebutuhannya sendiri (Yunita 2018)

2) Akad *Murabahah*

Menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 bahwa *murabahah* didefinisikan sebagai kegiatan menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. *Ba'i* wajib menyediakan barang *Musytari* dalam akad pembiayaan *murabahah*, apabila *Ba'i* tidak memiliki barang yang dibutuhkan *Musytari* maka *Ba'i* dapat melakukan *murabahah* dengan pesanan, yaitu membelikan dulu barang kebutuhan *Musytari* dari toko/supplier kemudian menjualnya kembali pada *Musytari* dengan mengambil keuntungan dari harga pokok ditambah dengan margin yang didapat dari selisih penjualan barang tersebut. Pembiayaan *Murabahah* pada sistem perbankan syariah dibagi menjadi dua jenis yaitu *murabahah* tanpa pesanan dan *murabahah* berdasarkan pesanan. *Murabahah* tanpa pesanan adalah jual beli, meskipun ada *musytari* yang memesan barang atau tidak, bank syariah harus tetap menyediakan barang. Sedangkan *murabahah* berdasarkan pesanan adalah suatu penjualan yang mana kedua belah pihak (*Ba'i* dan *Musytari*) bernegosiasi untuk melakukan kesepakatan, *musytari* meminta *Ba'i* untuk membeli barang dari pihak pemasok dan kemudian barang tersebut dijual kepada *Musytari* (Nasution 2021).

Pembiayaan *murabahah* dapat dilakukan dengan pembayaran tunai atau berkala (angsuran). Dalam perjanjian syariah di PNM Mekaar Syariah, *murabahah* yang digunakan dalam bentuk angsuran dalam jangka waktu yang telah ditentukan. *Murabahah* dalam konsep hukum islam merupakan bentuk jual beli yang berdasarkan harga pokok ditambah keuntungan dan *Ba'I* wajib memberitahukan kepada *musytari* terkait harga pokok dari pembelian barang tersebut. Pada dasarnya, jual beli dalam pembiayaan *murabahah* adalah tindakan untuk memindahkan hak milik sehingga apabila bank syariah tidak memiliki barang yang akan dijual kepada nasabah maka tidak akan terjadi pemindahan hak milik sehingga tidak dapat digolongkan dalam akad pembiayaan *murabahah* karena akad pembiayaan *murabahah* adalah akad yang berdasar pada prinsip jual beli dan ada unsur pemindahan kepemilikan barang didalamnya (Yunita 2018).

Adanya kombinasi akad yang dilakukan oleh PNM Mekaar Syariah, dari penjelasan pengertian akad *wakalah* dan akad *murabahah*, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *murabahah* dengan menyertakan akad *wakalah* dapat mengurangi makna atau esensi dari *murabahah*. Hal ini dikarenakan adanya penggunaan akad *wakalah* dalam pembiayaan *murabahah*, maka *Ba'I* memberikan kuasa pembelian barang kepada *Musytari* dengan mengatasnamakan *Musytari* itu

sendiri sehingga dalam pembiayaan *murabahah* ini, PNM Mekaar Syariah hanya sebagai modal saja, bukan sebagai penjual/pemilik barang. Hal tersebut bertentangan dengan Fatwa DSN Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah* (Sa'adi 2019). Namun, penyertaan akad *wakalah* dalam pembiayaan *murabahah* menjadi sah jika pemberian kuasa (*wakalah*) dari *Ba'i* kepada *Musytari* atau pihak ketiga manapun harus dilakukan sebelum akad pembiayaan *murabahah* terjadi. Dalam prakteknya, PNM Mekaar Syariah menggunakan akad *wakalah* terlebih dahulu, PNM Mekaar Syariah memberikan kuasa kepada nasabahnya untuk membeli barang-barang yang sudah dilampirkan. Kemudian setelah adanya pemberian kuasa, maka dilanjutkan dengan akad *murabahah*.

Pada akad *wakalah* dalam perjanjian kredit di PNM Mekaar Syariah sudah sesuai dengan konsep *wakalah* yaitu adanya pelimpahan kekuasaan dari pihak PNM Mekaar Syariah kepada nasabah. Disebutkan juga bahwa kuasa yang diberikan menggunakan hak substitusi yang artinya hak untuk menunjuk kuasa pengganti, dalam hal ini nasabah atau penerima kuasa memberikan haknya kepada orang lain agar orang lain tersebut dapat mewakili pemberian kuasa dalam melakukan suatu tindakan hukum (Wiguna 2015). Akad *murabahah* dalam perjanjian syariah di PNM Mekaar Syariah ini sudah mencantumkan tanggal dan lokasi pembuatan perjanjian, biodata singkat nasabah, harga beli barang, margin, harga jual barang, jangka waktu, angsuran tiap minggunya, kewajiban nasabah dan PNM Mekaar Syariah, penjelasan jika adanya perselisihan dan juga tanda tangan. Dalam kalimat akad *murabahah* tersebut sudah dijelaskan bahwa pihak pertama adalah PNM Mekaar Syariah dan pihak kedua adalah nasabah. Dalam konsep *murabahah*, PNM Mekaar Syariah memperoleh margin keuntungan yang sudah disebutkan dengan jelas dalam perjanjian tersebut. Akad *murabahah* yang digunakan dalam perjanjian syariah di PNM Mekaar Syariah mencantumkan pokok-pokok yang harus ada dalam membuat perjanjian seperti identitas para pihak, ruang lingkup perjanjian, obyek yang diperjanjikan, masa berlaku perjanjian, hak dan kewajiban para pihak, sanksi, hukum yang digunakan, mekanisme penyelesaian sengketa dan ditempel materai (Thea 2021). Lebih lanjut dijelaskan secara rinci mengenai pokok-pokok yang harus digunakan dalam perjanjian syariah di PNM Mekaar Syariah tersebut yaitu (Rusydia 2018):

A. Identitas Para Pihak

Pihak pertama adalah PNM Mekaar Syariah dan pihak kedua adalah Nasabah.

B. Ruang lingkup perjanjian

Perjanjian syariah di PNM Mekaar Syariah merupakan perjanjian jual beli dengan konsep hukum islam.

C. Obyek yang diperjanjikan

Obyek yang diperjanjikan adalah suatu barang yang memiliki harga yang telah disepakati. Namun obyek utamanya adalah harga atau nominal dari suatu barang tersebut.

D. Masa berlaku perjanjian

Masa berlaku pada perjanjian syariah di PNM Mekaar Syariah ini tidak disebutkan secara pasti hari dan tanggalnya, namun masa berlakunya adalah 50 minggu atau hingga nasabah melunasi pinjamannya.

E. Hak dan kewajiban para pihak

Kewajiban dari masing-masing pihak yaitu PNM Mekaar Syariah memiliki kewajiban untuk memberikan dana dan nasabah wajib membayar angsuran mingguan

F. Sanksi

Sanksi dalam perjanjian syariah di PNM Mekaar Syariah ini tidak disebutkan dengan jelas, namun jika ada yang melanggar peraturan, atau tidak melaksanakan kewajiban akan diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan, jika perlu dilanjutkan ke Pengadilan Agama.

G. Hukum yang digunakan

Hukum yang digunakan jika ada perselisihan yaitu hukum islam yang akan diselesaikan di Pengadilan Agama.

H. Mekanisme penyelesaian sengketa

Mekanisme nya tidak dijelaskan dengan lengkap bagaimana tahapan untuk menyelesaikan permasalahan, dalam perjanjian syariah di PNM Mekaar Syariah tersebut hanya dijelaskan jika ada perselisihan diselesaikan secara musyawarah atau kekeluargaan terlebih dahulu, apabila musyawarah tidak berhasil maka sengketa ini akan diselesaikan di Kantor Pengadilan Agama.

I. Tanda tangan diatas materai

Dalam perjanjian ini, sudah dibuat dan ditandatangani diatas materai dalam rangkap dua yang masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Jika dikaitkan dengan Pasal 1320 KUHPerduta, pada perjanjian syariah di PNM Mekaar Syariah terdapat beberapa hal yang memang kurang sesuai dengan isi dan maksud dari Pasal 1320 KUHPerduta seperti (Ariswanto 2021):

- A. Adanya kecakapan dalam membuat perjanjian. Arti cakap menurut KUHPerduta adalah orang yang berakal sehat dan orang yang belum dewasa atau belum berumur 21 tahun. Menurut Hukum Islam, kecakapan adalah orang yang sudah baligh (usia 15 tahun) dan berakal sehat. Adanya kesamaan arti kecakapan dalam Hukum Islam dan KUHPerduta yaitu berakal sehat. Namun dalam batasan minimal usia untuk melaksanakan perjanjian memiliki perbedaan yaitu dalam KUHPerduta berusia minimal 21 tahun dan sekitar umur 15 tahun (sudah *baligh*) bagi Hukum Islam. PNM Mekaar Syariah tidak memiliki batasan usia minimal untuk melakukan perjanjian syariah ini, namun PNM Mekaar Syariah memiliki syarat bahwa yang dapat mengajukan pinjaman wajib memiliki KTP dan sudah menikah, usia minimal untuk memiliki KTP adalah berusia 17 tahun, namun jika pada usia tersebut calon nasabah belum menikah maka tidak bisa mengajukan pembiayaan. Pada dasarnya, perjanjian syariah di PNM Mekaar Syariah ini tidak berpatokan pada usia calon nasabah, namun berpatokan pada syarat-syarat yang harus dipenuhi agar dapat melaksanakan perjanjian tersebut.
- B. Adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan dalam KUHPerduta ditandai dengan adanya tanda tangan dari kedua belah pihak yang menandakan bahwa kedua belah pihak setuju atas perjanjian yang dibuat, dalam Hukum Islam kesepakatan ini dalam bentuk Ijab dan Kabul, Ijab adalah pernyataan atau penawaran yang diberikan pihak pertama dan Kabul adalah suatu pernyataan menerima dari pihak kedua atas penawaran yang dilakukan oleh pihak pertama. Dalam perjanjian syariah di PNM Mekaar Syariah, kedua bentuk kesepakatan tersebut digunakan di perjanjian ini. Adanya tanda tangan dari kedua belah pihak dan juga Ijab Kabul yang sudah diucapkan sebelum perjanjian ini ditandatangani.
- C. Adanya objek Perjanjian. Objek perjanjian dalam KUHPerduta adalah prestasi atau apa yang menjadi kewajiban debitur dan apa yang menjadi hak debitur. Kemudian dalam Hukum Islam, objek harus jelas dan bisa diserahterimakan. Pada perjanjian syariah di PNM Mekaar Syariah dijelaskan dengan lengkap objek perjanjiannya dan sudah sesuai dengan KUHPerduta dan konsep Hukum Islam, dicantumkan nominal uang yang akan diterima oleh pihak kedua sudah dicantumkan beserta keuntungan yang diperoleh pihak

pertama.

D. Kausa yang Halal. Kausa atau sebab yang halal dimaknai maksud tujuan para pihak. Bahwa yang hendak dicapai oleh kedua belah pihak merupakan sebab yang yang halal. Konsep kausa yang halal ini berlaku dalam KUHPerdara dan juga Hukum Islam. Dalam perjanjian syariah di PNM Mekaar Syariah, tujuan yang hendak dicapai yaitu sudah dicantumkan bahwa pihak pertama memberikan kuasa kepada pihak kedua untuk membeli barang-barang yang dibutuhkan, dari hal tersebut jelas bahwa perjanjian itu didasarkan sebab yang halal dan tujuan yang halal.

Mekanisme Penyelesaian Sengketa di PNM Mekaar Syariah

Berdasarkan hasil wawancara terhadap Kepala Cabang PNM Mekaar Syariah bahwa kasus sengketa di PNM Mekaar Syariah sering terjadi, sengketa yang sering terjadi adalah adanya nasabah yang tidak mau membayar angsuran yang mengakibatkan kerugian bagi anggota kelompoknya dan juga PNM Mekaar Syariah. Kerugian yang ditimbulkan adalah kerugian materiil karena anggota kelompok lainnya harus menanggung angsuran dari nasabah yang tidak membayar, hal ini dikarenakan PNM Mekaar Syariah menggunakan sistem tanggung renteng apabila ada nasabah yang tidak membayar maka nasabah lain dalam satu kelompok wajib menanggungnya. Karena banyaknya sengketa yang timbul, maka PNM Mekaar Syariah memiliki upaya-upaya untuk ikut menyelesaikan sengketa tersebut dengan cara:

1. Pemberian Keringanan

Pemberian keringanan angsuran ini dilakukan oleh PNM Mekaar Syariah terhadap nasabah yang tidak mau membayar angsuran atau tidak rutin membayar angsuran. Pemberian keringanan ini berupa penurunan jumlah biaya angsuran dan perpanjangan masa angsuran hingga 300 minggu dengan harapan agar nasabah yang mangkir dari kewajibannya ini dapat melakukan kewajibannya lagi yaitu membayar angsuran dengan biaya yang lebih ringan.

2. Tanggung Renteng

Apabila pemberian keringanan sudah dilakukan namun nasabah masih tetap tidak mau membayar angsuran/tidak rutin membayar maka upaya yang dilakukan oleh PNM Mekaar Syariah yaitu menggunakan sistem tanggung renteng. Sesuai dengan perjanjian, bahwa PNM Mekaar Syariah menggunakan sistem tanggung renteng, apabila ada salah satu anggota yang tidak bisa membayar angsuran maka akan menjadi tanggung jawab bersama seluruh anggota kelompok. Tanggung renteng berasal dari kata tanggung berarti memikul, menjamin, menyatakan kesediaan untuk membayar utang orang lain apabila orang tersebut tidak menepati janjinya. Sedangkan kata renteng berarti rangkaian, untaian. Tanggung renteng diartikan sebagai tanggungjawab bersama antara peminjam dan penjaminnya atas hutang yang dibuatnya (Saripudin 2013). Menurut Supriyanto tanggung renteng yaitu sebuah tanggung jawab bersama antar anggota kelompok dalam melakukan kewajibannya yang berdasarkan pada sikap keterbukaan dan saling mempercayai satu sama lain. Jika terjadi penyimpangan dalam sebuah kelompok, maka konsekuensinya semua anggota dalam kelompok wajib menanggungnya (Faidah 2014).

3. Musyawarah

Apabila tanggung renteng tidak bisa dilaksanakan maka akan diadakan musyawarah yang dihadiri oleh seluruh anggota kelompok dan juga pihak PNM Mekaar Syariah. Hal ini bertujuan agar mendapatkan titik temu dari permasalahan yang sedang dialami. Apabila permasalahan ini tidak menemukan titik terang, atau dianggap tidak berhasil, maka PNM Mekaar Syariah akan

menyerahkan keputusan penyelesaian kepada kelompok. PNM mekaar Syariah akan memberikan opsi penyelesaian yaitu dengan melakukan pelunasan dini atau melanjutkan permasalahan ini ke Pengadilan Agama. Pelunasan dini adalah langkah untuk melunasi seluruh angsuran nasabah, hal ini bisa dilakukan oleh nasabah yang bersangkutan atau pelunasan yang dilakukan dengan tanggung renteng.

4. Pengajuan Gugatan

Jika musyawarah tidak berhasil dan para pihak sepakat untuk melanjutkan ke ranah hukum maka akan menjadi kewenangan dari Pengadilan Agama untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah. Maka perlu dibuatkannya gugatan ke Pengadilan Agama dan mendaftarkan gugatan ke Panitera Pengadilan Agama dengan domisili hukum yang telah disepakati.

Dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama tentunya sudah dijelaskan dalam perjanjiannya bahwa salah satu kewajiban dari nasabah adalah bertanggungjawab bersama apabila ada nasabah dalam satu kelompok yang tidak memenuhi kewajiban. Maksud dari kalimat tersebut adalah memberi pengertian tentang sistem tanggung renteng, apabila ada salah satu anggota yang tidak membayar angsuran maka anggota kelompok lainnya harus ikut bertanggung jawab membayar angsuran tersebut sesuai dengan sistem tanggung renteng. Selanjutnya, jika adanya nasabah wanprestasi yang mengakibatkan perselisihan maka akan diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan, apabila musyawarah tidak berhasil maka perselisihan tersebut akan diselesaikan di Pengadilan Agama.

Dasar Hukum dari penyelesaian sengketa yang dilaksanakan di Pengadilan Agama tercantum pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (UU No. 3/2006), dalam penjelasan Pasal 49 huruf i dinyatakan perkara ekonomi syariah meliputi (Hasana 2019):

- 1) Bank syari'ah
- 2) Lembaga keuangan mikro syari'ah.
- 3) Asuransi syari'ah
- 4) Reasuransi syari'ah
- 5) Reksa dana syari'ah
- 6) Obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah
- 7) Sekuritas syari'ah
- 8) Pembiayaan syari'ah
- 9) Pegadaian syari'ah
- 10) Dana pensiun lembaga keuangan syari'ah
- 11) Bisnis syari'ah.

Berdasarkan UU No. 3/2006 bahwa perkara yang terjadi di lembaga keuangan mikro syariah merupakan perkara ekonomi syariah. PNM Mekaar Syariah merupakan salah satu lembaga keuangan mikro syariah, jika terdapat sengketa di PNM mekaar Syariah maka dapat diselesaikan melalui Peradilan Agama. Pada perjanjian syariah di PNM Mekaar Syariah dengan nasabahnya tercantum bahwa perselisihan akan diselesaikan secara musyawarah dan apabila musyawarah tidak berhasil maka penyelesaian sengketa nya melalui Pengadilan Agama, perjanjian tersebut sudah berdasarkan mekanisme dari undang-undang yang berlaku.

Kesimpulan

Akad yang digunakan dalam perjanjian syariah pada PNM Mekaar Syariah yaitu akad *Wakalah* dan akad *Murabahah*. Adanya kombinasi akad yang digunakan oleh PNM Mekaar Syariah

membuat esensi atau makna dari *murabahah* menjadi berkurang. Namun, penyertaan akad wakalah dalam pembiayaan *murabahah* menjadi sah jika pemberian kuasa (*wakalah*) dari *Ba'i* kepada *Musyitari* atau pihak ketiga manapun harus dilakukan sebelum akad pembiayaan *murabahah* terjadi. Penyelesaian sengketa pada perjanjian syariah di PNM Mekaar Syariah disebutkan bahwa akan diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan, apabila musyawarah tidak berhasil maka perselisihan tersebut akan diselesaikan di Pengadilan Agama. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala cabang PNM Mekaar Syariah yang saya wawancarai, bahwa PNM Mekaar Syariah belum pernah membawa permasalahannya ke Pengadilan Agama meskipun hal tersebut sudah dicantumkan dalam perjanjiannya, hal tersebut dikarenakan minimnya pengetahuan tentang bagaimana mengajukan gugatan di Pengadilan Agama oleh PNM Mekaar Syariah. PNM Mekaar Syariah merupakan Badan Usaha Milik Negara, maka dari itu pemerintah seharusnya memberikan bantuan hukum kepada PNM Mekaar Syariah untuk menyelesaikan sengketa di Pengadilan Agama.

Daftar Pustaka

- Adam, Panji. 2017. *Fikih Muamalah Maliyah Konsep, Regulasi, Dan Implementasi* (Bandung: Reflika Aditama)
- Ady Thea. 2021. '10 Hal Yang Patut Dicermati Dalam Membuat Perjanjian', *Hukum Online*, p. 2 <<https://www.hukumonline.com/berita/a/10-hal-yang-patut-dicermati-dalam-membuat-perjanjian-lt602f92eb445d9/?page=all>>
- Ahmadi Miru. 2007. *Hukum Kontrak Dan Perancangan Kontrak* (Jakarta: Rajawali Pers)
- Amiruddin, and Zainal Asikin. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum, 2006* (Jakarta: Raja Grafindo Persada)
- Ani Yunita. 2018. 'Problematika Penyertaan Akad Wakalah Dalam Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah', *Varia Justicia*, 14.1: 25
- Ariswanto, Deru. 2021. 'Analisis Syarat In'iqad Dari 'Aqidain dan Shighat dalam Pembentukan Sebuah Akad Syariah', *Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam*, 4.1: 59-79
- Farida, Ida. 2019. 'Peranan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam Mengembangkan Industri Kecil Menengah (IKM) Kota', *Jurnal MONEX*, 8.1: 238-51
- Faried Ma'ruf. 2021. 'Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah: Studi Kasus Pada Koperasi Syariah Di Kota Tangerang Selatan', *Al Tasyree*, 1.2: 88-95
- Hasana, Nurul. 2019. 'Kompetensi Absolut Peradilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari'ah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012', *Jurnal Varia Hukum*, 1.2: 289-316
- Indonesia. 2006. *Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 96/Kep/M.Kukm/IX/2004 Tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Simpan Pinjam Dan Unit Simpan Pinjam Koperasi*. (Jakarta)
- Jhonny Ibrahim. 2013. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayu Media)
- Kristipabawni, Trinovita. 2018. 'Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa', *Badamai Law Journal*, 3.2: 283-302
- Mahkamah Agung. 2008. *Peraturan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Peraturan Mahkamah Agung*

No.02 Tahun 2008 (Indonesia: Mahkamah Agung Republik Indonesia)

- Mendo Koestoer Riadi. 2010. *Dimensi Keuangan Kota Teori Dan Kasus* (Jakarta: Universitas Indonesia)
- Mildawati, Hadi Daeng Mapuna. 2023. 'Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembiayaan Murabahah PT Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah Kabupaten Gowa', *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, 4.2: 98-108
- Muftadin, Dahrul. 2018. 'Dasar-Dasar Hukum Perjanjian Syariah dan Penerapannya dalam Transaksi Syariah', *Jurnal Al-Adl*, 11.1: 100-119
- Muslimin. 2010. *Pengantar Kewirausahaan* (Makassar: Alauddin Press)
- Muthaher, Osman. 2012. *Akuntansi Perbankan Syariah* (Yogyakarta: Graha Ilmu)
- Nafsiyah, Fitrotun. 2019. 'Periwayatan Hadis Lafz Vs Ma`Nawi', *Jurnal Al-Thaqih*, 2.1: 50-72
- Nanang Sobarna. 2022. 'Mekanisme Pembiayaan Murabahah Di Koperasi Al-Amanah Masjid Besar Tanjungsari Kabupaten Sumedang', *Co-Management*, 4.3: 750-55
- Novitasari, Tita. 2019. 'Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Lembaga Baitul Maal Wa Tamwil (BMT): Studi Kasus BMT Global Insani', *Undang: Jurnal Hukum*, 2.1: 119-45
- Nurzianti, Rahma. 2021. 'Revolusi Lembaga Keuangan Syariah dalam Teknologi dan Kolaborasi Fintech', *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2.1: 37-47
- Otoritas Jasa Keuangan RI. 2016. *Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah* (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan) <<https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Buku-Standar-Produk-Perbankan-Syariah-Murabahah/Buku-Standar-Produk-Murabahah.pdf>>
- Permana, Iwan. 2022. 'Implementation of Akad Al-Wakalah in Economic Transactions in Sharia Financial Institutions', *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 6.2: 201-13
- Permana, Sony Hendra. 2017. 'Strategi Peningkatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia', *Jurnal Aspirasi*, 8.1: 93-104
- Prasastinah Usanti, Trisadini. 2016. 'Asas Ikhtiyati Pada Akad Pembiayaan Mudharabah di Lingkungan Perbankan Syariah', *Jurnal Yuridika*, 31.2: 297-321
- Puji Hastuti, Agus Nurofik, Agung Purnomo, Abdurrozzaq Hasibuan. 2020. *Kewirausahaan Dan UMKM*, ed. by Cetakan I (Medan: Yayasan Kita Menulis)
- R. Soeroso. 2011. *Perjanjian Di Bawah Tangan (Pedoman Pembuatan Dan Aplikasi Hukum)* (Jakarta: Sinar Grafika)
- Rahmadina, Rahmah Muin. 2020. 'Pengaruh Program PNM Mekaar Terhadap Pendapatan Masyarakat Miskin Kecamatan Campalagian', *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Sosial Budaya Islam*, 5.1: 74-83
- Rondonuwu, Rio. 2018. 'Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Sewa Menyewa Menurut Pasal 1548 Kuhperdata', *Lex Crimen*, 7.6: 5-13
- Rusyiana, Aam Slamet. 2018. 'Mengembangkan Koperasi Syariah Di Indonesia: Pendekatan Interpretative Structural Modelling (ISM)', *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 9.1: 1-23
- Sa'adi, Gusti Muslihuddin. 2019. 'Analisa Kritis Hukum Kredit Emas (Kajian Kritis Terhadap Fatwa DSN-MUI Nomor 77 Tahun 2010 Tentang Murabahah Emas)', *At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi*, 10.1: 57-70
- Salim HS. 2003. *Hukum Kontrak : Teori & Teknik Penyusunan Kontrak* (Jakarta: Sinar Grafika)
- Saripudin, Udin. 2013. 'Sistem Tanggung Renteng Dalam Perspektif Ekonomi Islam', *Iqtishadia*, 6.2:

- Sikawati. 2015. 'Analisis Efektivitas Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Terhadap Perkembangan Usaha Nasabah Di Sektor Riil (Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah)', *Ekonomi Islam*, 6.1: 8
- Siti Nur Faidah, Retno Mustika Dewi. 2014. 'Penerapan Sistem Tanggung Renteng Sebagai Upaya Mewujudkan Partisipasi Aktif Anggota Dan Perkembangan Usaha Di Koperasi Wanita Setia Bhakti Wanita Jawa Timur', *Pendidikan Ekonomi*, 2.4: 6
- Subekti. 2007. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT. Arga Printing)
- Suharnoko. 2008. *Teori Dan Analisa Kasus* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group)
- Supagantara, Pebri. 2022. 'Pengaruh PNM Meekar Terhadap Manfaat Yang Diperoleh Nasabah Desa Sumber Rahayu Kecamatan Rambang Kabupaten Muaraenim', *Jurnal Penelitian Hukum Ekono Syariah Dan Sosial*, 7.1: 40-50
- Surayya Fadhilah Nasution. 2021. 'Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia', *At-Tawassuth*, 6.1: 15
- Syauqoti, Roifatuz. 2018. 'Aplikasi Akad Murabahah Pada Lembaga Keuangan Syariah', *Jurnal Masharifal-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3.1: 1-20
- Wiguna, Made Oka Cahyadi. 2015. 'Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) dan Pengaruhnya Terhadap Pemenuhan Asas Publisitas dalam Proses Pemberian Hak Tanggungan Power Of Attorney Imposing Security Rights (SKHMT) and Its Influence To Publicity Rights Fullfilment In Security Rights', *Jurnal Legislasi Indonesia*, 12.2: 1-19
- Wisnuadhi, Bambang. 2022. 'Implementasi Produk Pembiayaan Murabahah Di Koperasi Syariah Berkah Kabupaten Bandung Barat', *Journal of Applied Islamic Economics and Finance*, 2.2: 278-85
- Yahya Harahap. 1986. *Segi-Segi Hukum Perjanjian* (Bandung: Alumni)
- Zainudin Ali. 2009. *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika)